



Analisis Perbedaan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional

Rahmadita Karunia^{1*}, Risyda Tazkiyatun Nufus², Tiara Anggita Sari³,

Hawwa Syifa Azzahra⁴, Aulia Rahma Putri Ananda Realita Islami⁵,

Miya Ulya Sari⁶, Muhamad Panji Satria⁷, Aulia Rahma Putri⁸

¹⁻⁸ Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Indonesia

Email: 2302025083@uhamka.ac.id¹, 2302025078@uhamka.ac.id², 2302025099@uhamka.ac.id³,

2302025200@uhamka.ac.id⁴, 2302025202@uhamka.ac.id⁵, 2302025095@uhamka.ac.id⁶,

2302025046@uhamka.ac.id⁷, 2302025027@uhamka.ac.id⁸

*Penulis Korespondensi: 302025083@uhamka.ac.id

Abstract This material provides an in-depth overview of the fundamental distinctions between Islamic banks and conventional banks, covering their underlying principles, contract types, operational mechanisms, legal frameworks, and organizational structures. Islamic banks operate based on Islamic values derived from the Qur'an, Hadith, and the rulings of the National Sharia Council (DSN-MUI), emphasizing strict prohibitions on *riba*, *gharar*, and *maysir*. Contracts such as *wadiah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *salam*, and *istishna'* are applied to promote fairness and profit-sharing. In contrast, conventional banks rely on positive law and interest-based systems as their primary source of income. Legally, Islamic banks are supervised by the Sharia Supervisory Board (DPS) to ensure compliance with sharia principles, while conventional banks adhere solely to general financial regulations set by authorities like the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia. The operations of Islamic banks include fund mobilization, financing, and financial services without the use of interest, whereas conventional banks earn revenue from the interest spread between deposits and loans. Although both bank types share a similar organizational structure, Islamic banks incorporate an additional layer of sharia oversight. Overall, Islamic banks aim to balance profitability with ethical and spiritual values (*falah*), while conventional banks primarily focus on maximizing financial returns. This material highlights Islamic banking as an ethical alternative within modern financial practices, promoting justice, sustainability, and broader economic well-being.

Keywords: Conventional Banking; Ghara; Islamic Banking; Maysir; Riba.

Abstrak Materi ini menguraikan secara menyeluruh perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional, mencakup aspek prinsip, jenis akad, mekanisme operasional, landasan hukum, serta struktur organisasinya. Bank syariah beroperasi berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dengan ketentuan tegas terkait larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Berbagai akad seperti *wadiah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *salam*, dan *istishna'* digunakan untuk menekankan asas keadilan dan pembagian keuntungan. Sebaliknya, bank konvensional mengandalkan hukum positif serta sistem bunga sebagai sumber pendapatan utama. Dari sisi legalitas, bank syariah berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, sementara bank konvensional hanya mengikuti regulasi umum seperti OJK dan Bank Indonesia. Operasional bank syariah meliputi penghimpunan dana, pembiayaan, serta layanan keuangan tanpa penerapan bunga, sedangkan bank konvensional memperoleh keuntungan dari selisih bunga antara dana pihak ketiga dan kredit. Walaupun struktur organisasi keduanya hampir sama, bank syariah memiliki elemen tambahan berupa pengawasan syariah. Secara keseluruhan, bank syariah berupaya mencapai keseimbangan antara profit dan nilai spiritual (*falah*), sedangkan bank konvensional lebih berorientasi pada pencapaian laba maksimal. Materi ini menegaskan bahwa perbankan syariah menawarkan alternatif keuangan modern yang lebih etis, dengan tujuan mendorong keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci : Ghara; Maysir; Perbankan Islam; Perbankan Konvensional; Riba.

1. PENDAHULUAN

Perbankan mempunyai peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Di Indonesia sendiri, ada dua sistem perbankan yang berjalan berdampingan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai lembaga keuangan, tapi punya cara kerja dan prinsip yang berbeda dalam memberikan layanan kepada

masyarakat. Bank konvensional beroperasi dengan mengikuti aturan nasional dan menerapkan sistem bunga dalam setiap kegiatan keuangannya. Sebaliknya, bank syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan nilai keadilan, kerja sama, serta menjauhi unsur riba, gharar, dan maisir (Ramadhan et al., 2025).

Karena perbedaan prinsip dasar dan aturan hukumnya, kedua jenis bank ini juga punya struktur organisasi dan cara operasional yang tidak sama. Misalnya, bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab memastikan semua produk dan aktivitas sesuai dengan prinsip syariah (Nisa, 2023; Ramadhan et al., 2025). Dari sisi legalitas, bank konvensional mengacu pada hukum positif nasional, sementara bank syariah mengkombinasikan hukum Islam yang diawasi oleh otoritas syariah (Maulana, 2025; Zaini, 2025).

Perbedaan ini tidak hanya terlihat dari konsepnya, tetapi juga dari cara masing-masing bank menjalankan operasional dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Bank konvensional lebih menekankan efisiensi dan keuntungan finansial (Rosyadi, 2018), sedangkan bank syariah menyeimbangkan antara profit dan nilai sosial (Ulina & Abd. Majid, 2022). Sementara itu, dalam hal risiko kredit, penelitian menunjukkan bahwa perbedaan tingkat risiko kredit antar kedua jenis bank tidak signifikan, meskipun faktor-faktor penentu risikonya bisa berbeda (Susanto, Octavio, & Wardani, 2020).

Sementara itu, dari segi profitabilitas, studi menunjukkan perbankan konvensional cenderung memiliki efisiensi dan likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan syariah dalam periode tertentu (Sucipto & Puspita, 2024). Selain itu, good corporate governance di kedua sistem bank juga diatur secara berbeda: bank syariah mendapat pengawasan tambahan dari DPS dan DSN (Nasution et al., 2023).

Terlepas dari perbedaannya, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Penulis berharap studi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik dan perbedaan antara kedua sistem perbankan, serta bagaimana masing-masing secara signifikan meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang membandingkan sistem perbankan konvensional dan syariah berdasarkan operasionalisasi mata uang, legalitas, akad, dan struktur organisasi. Hal ini dikarenakan fokus penelitian ini adalah memahami konsep dan mekanisme yang digunakan oleh kedua sistem perbankan tersebut.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel ilmiah, jurnal, dan peraturan yang berkaitan dengan bank konvensional dan syariah di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad dan Aspek Legalitas

Pada perbankan syariah, hubungan hukum antara bank dan nasabah wajib berdasarkan pada akad yang berlandaskan hukum Islam (*fiqh muamalah*). Akad ialah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang berakibat timbulnya hukum, didalamnya termuat prinsip keadilan, kesukarelaan, serta larangan terhadap unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian).

Pada perbankan konvensional, hubungan antara bank dan nasabah wajib berdasarkan pada kesepakatan utang-piutang dengan imbalan bunga yang telah ditentukan di muka. Prinsip dasarnya adalah *Money Oriented dan Time Value Of Money*, di mana uang dianggap memiliki nilai waktu dan dapat menghasilkan keuntungan dalam bentuk bunga.

Jenis-Jenis Akad dalam Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Jenis Akad dalam Perbankan Syariah

1. Akad Jual Beli (*Al-Bai'*)

Akad ini diaplikasikan dalam transaksi yang melibatkan perpindahan kepemilikan barang atau jasa melalui adanya nilai tukar.

- a. *Murabahah*: transaksi penjualan dan pembelian barang dengan menyebutkan harga dan nilai keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah.
- b. *Salam*: akad Transaksi penjualan dan pembelian di mana pembayaran dilakukan dimuka, sedangkan barang diserahkan di hari kemudian.
- c. *Istishna'*: akad transaksi penjualn dan pembelian berupa pemesanan barang dengan memperhatikan kriteria tertentu, di mana pembuatannya barang tersebut dilakukan sesuai pesanan nasabah.

2. Akad Sewa (*Ijarah*)

Akad ini diaplikasikan untuk transaksi penyewaan barang atau jasa. Dalam perbankan syariah, *ijarah* digunakan dalam produk pembiayaan sewa guna usaha. Bank sebagai pihak pemilik barang (*lessor*), sedangkan nasabah sebagai penyewa (*lessee*) dengan pembayaran imbalan sewa secara berkala.

3. Akad Bagi Hasil (*Syirkah dan Mudharabah*)

Akad ini memiliki landasan prinsip kesepakatan antara dua pihak atau lebih pada kegiatan usaha produktif.

- a. *Mudharabah*: kesepakatan antara yang memiliki modal (*shahibul maal*) dengan yang mengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola.
- b. *Musyarakah*: kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi modal serta turut menanggung risiko dan membagi keuntungan sesuai porsi modal atau kesepakatan.
- c. Akad *Tabarru'* (Non-Komersial)

Akad ini bersifat sosial dan tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan untuk tujuan tolong-menolong.

1. *Qardh*: pinjam meminjam tanpa imbalan, di mana penerima pinjaman hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman.
2. *Wakalah*: Satu pihak memberikan kuasa kepada pihak yang lain untuk melakukan sebuah tindakan atas nama pemberi kuasa, seperti dalam pengelolaan dana zakat atau wakaf.

Jenis Akad dalam Bank Konvensional

Jenis-jenis perjanjian atau akad yang umum digunakan dalam perbankan konvensional yaitu:

1. Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*)
Perjanjian ini mengatur pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah dengan kewajiban pengembalian pokok pinjaman beserta bunga dalam jangka waktu tertentu.
2. Perjanjian Simpanan (*Deposit Agreement*)
Nasabah menempatkan dana di bank dengan imbalan bunga yang dihitung berdasarkan saldo dan jangka waktu simpanan, seperti dalam tabungan, giro, atau deposito.
3. Perjanjian Jasa (*Service Agreement*)
Bank memberikan layanan non-kredit seperti transfer, inkaso, atau kartu kredit dengan imbalan biaya administrasi atau komisi.
4. Perjanjian Jaminan (*Collateral Agreement*)
Dalam pemberian kredit, bank biasanya mensyaratkan adanya jaminan berupa aset berharga untuk menjamin pelunasan pinjaman jika terjadi wanprestasi.

Aspek Legalitas dalam Perbankan Syariah dan Konvensional

Secara hukum, kedua sistem perbankan ini diatur oleh kerangka hukum nasional yang berbeda namun saling melengkapi.

Pada perbankan konvensional, dasar hukum utamanya mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Serta berbagai peraturan turunan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada perbankan syariah memiliki dasar hukum yang lebih spesifik, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pedoman kesesuaian syariah bagi produk dan layanan.
3. Serta Peraturan OJK terkait tata kelola dan pengawasan bank syariah.

Operasionalisasi Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Operasionalisasi keuangan pada bank konvensional berfokus pada kegiatan intermediasi yang bertujuan mendapatkan keuntungan melalui sistem bunga. Bank konvensional menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman. Keuntungan utama diperoleh dari selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman (*spread*). Selain itu, bank konvensional juga menyediakan berbagai layanan keuangan seperti transfer, investasi, dan valuta asing yang seluruhnya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanpa mempertimbangkan aspek halal atau haram dalam transaksi.

Sementara itu, bank syariah menjalankan operasional keuangannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) serta akad-akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* dalam kegiatan pembiayaan dan penghimpunan dana. Setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tujuan utama operasional bank syariah tidak hanya mendapatkan keuntungan, tetapi juga menegakkan keadilan dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi.

Struktur Organisasi Bank Syariah dan Bank Konvensional

Struktural pada kedua bank sama sama memiliki Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Perbedaan Utama pada kedua bank di atas yaitu mulai dari peraturan, pelayan, serta pada bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawasan Syariah

(DPS) untuk memastikan operasionalnya sesuai dengan prinsip serta aturan pada bank syariah, sementara pada Bank Konvensional diawasi langsung oleh Dewan Komisaris dalam kegiatan konvensional. Pada bank syariah juga memiliki Dewan Syariah Nasional sebagai entitas pada pengawasan Tingkat Nasional.

Bank Syariah

Struktur organisasi Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) terdiri dari tingkatan tertinggi seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Kemudian diikuti oleh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi. Pada Struktur ini juga mencakup komite-komite pendukung seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Perusahaan. Pada level operasional di tingkat pusat dan kantor cabang, terdapat berbagai divisi, departemen, dan manajer yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari.

Struktur Pada organisasi Bank Syariah dirancang agar seluruh kegiatan operasional, manajemen, dan kebijakan bank berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Struktur ini juga menyesuaikan dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Struktur Organisasi Bank Syariah:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ tertinggi dalam struktur organisasi bank syariah. RUPS mewakili pemegang saham dan memiliki kewenangan strategis untuk menentukan arah perusahaan.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ pengawas dan penasihat direksi. Mereka tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional, tetapi memastikan bahwa kebijakan dan kegiatan bank berjalan transparan, efisien, serta sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi OJK/BI.

3. Direksi (Manajemen Eksekutif)

Ini adalah ciri khas utama yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. DPS adalah lembaga pengawas internal yang bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan bank sesuai prinsip Islam. DPS diangkat oleh RUPS berdasarkan rekomendasi DSN–MUI, dan setiap anggota DPS harus memiliki kompetensi *fiqh muamalah* dan ekonomi Islam.

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Direksi bertanggung jawab menjalankan seluruh kegiatan operasional bank syariah. Direksi harus memastikan setiap kebijakan operasional, produk pembiayaan, investasi, dan layanan bank selaras dengan fatwa DSN–MUI dan arahan DPS.

5. Dewan Syariah Nasional (DSN)

DSN–MUI adalah lembaga eksternal nasional yang mengawasi seluruh DPS di Indonesia. Walaupun tidak berada langsung dalam struktur internal bank, DSN–MUI memegang otoritas untuk menetapkan fatwa-fatwa syariah perbankan.

6. Unit Pendukung Operasional

Di bawah Direksi terdapat berbagai divisi atau unit kerja yang menjalankan fungsi operasional harian. Setiap divisi bekerja dengan prinsip syariah dan diawasi oleh DPS.

Bank Konvensional

Bank konvensional merupakan instansi keuangan yang fungsi nya beroperasi dengan tujuan utama memperoleh keuntungan melalui sistem bunga. Untuk menjalankan fungsi intermediasi keuangan secara efektif, bank konvensional memiliki struktur organisasi dan mekanisme operasional yang jelas. Struktur ini memastikan setiap bagian bank menjalankan tugasnya secara terkoordinasi dan mematuhi regulasi daripada Otoritas Jasa Keuangan dan juga pada Bank Indonesia .

Struktur Organisasi Bank Konvensional:

Struktur bank konvensional bersifat hierarkis dan *profit-oriented*. Secara umum terdapat :

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Ialah kewenangan yang tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis. Menetapkan kebijakan utama, termasuk penentuan target laba dan pengangkatan direksi.

2. Dewan Komisaris

Mengawasi kinerja direksi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Menjadi penghubung antara RUPS dan manajemen operasional

3. Direksi

Penanggung jawab dengan segala bentuk operasional harian . Mencakup daripada Direktur Utama dan direktur pada divisi seperti Direktur Kredit, Keuangan, Operasional, dan Direktur divisi Kepatuhan.

4. Divisi atau Unit Operasional

1. Divisi Kredit: Menilai, menyetujui, dan memantau pinjaman;
2. Divisi *Treasury*: Mengelola likuiditas, investasi, dan risiko pasar;
3. Divisi *Risk Management*: Mengawasi risiko keuangan, kredit, dan operasional;
4. Divisi *Compliance*: Memastikan seluruh kegiatan bank sesuai dengan regulasi BI dan OJK.

5. Cabang dan Kantor Layanan

Bertanggung jawab pada transaksi nasabah sehari-hari, termasuk penerimaan simpanan dan penyaluran kredit.

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga dan bertujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sementara itu, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip Islam yang melarang *riba*, menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, atau sewa. Bank syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaian dengan hukum Islam. Berikut tabel perbandingannya:

Tabel 1. Tabel Perbandingannya.

Aspek	Bank Konvensional	Bank Syariah
Dasar Operasional	Sistem bunga (interest)	Prinsip syariah Islam (tanpa <i>riba</i>)
Tujuan	Mencari keuntungan maksimal	Mencari keuntungan halal dan adil
Sumber Pendapatan	Dari bunga pinjaman dan kredit	Dari bagi hasil, margin jual beli, dan ujarah (fee)
Hubungan dengan Nasabah	Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman	Kemitraan dalam usaha bersama
Pengawasan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	OJK dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Landasan Hukum	Berlandaskan hukum positif nasional seperti hukum perdata dan pidana.	Beroperasi berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Fatwa DSN-MUI.
Pengelolaan Dana dan Investasi	Dapat membiayai usaha apa pun selama tidak melanggar hukum positif.	Hanya menyalurkan dana ke usaha yang halal.
Sistem Denda dan Keuntungan	Menetapkan denda berbunga jika terjadi keterlambatan pembayaran.	Tidak mengambil keuntungan dari denda dan menyalurkannya untuk tujuan sosial.
Contoh Produk	Tabungan, deposito, kredit	Tabungan mudharabah, pembiayaan murabahah, ijarah

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip dasar, sistem operasional, landasan hukum, serta mekanisme pengawasan.

Bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga dan berorientasi pada keuntungan finansial maksimal, sedangkan bank syariah menerapkan nilai-nilai Islam yang berlandaskan keadilan, kemitraan, dan keberkahan melalui penerapan akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*.

Dalam aspek legalitas, bank konvensional mengacu pada hukum positif nasional yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), sedangkan bank syariah berpedoman pada Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) dan diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dari sisi operasionalisasi keuangan, bank konvensional memperoleh pendapatan melalui selisih bunga antara dana simpanan dan pinjaman (*spread*), sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan margin akad jual beli yang halal. Walaupun struktur organisasi keduanya relatif serupa, bank syariah memiliki tambahan unsur pengawasan syariah untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan prinsip Islam.

Secara keseluruhan, bank syariah tidak hanya menekankan aspek profitabilitas, tetapi juga berorientasi pada nilai spiritual (*falah*) serta kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan demikian, sistem perbankan syariah menjadi alternatif keuangan yang lebih etis, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2019). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2011). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Hidayati Sucipto, R., & Puspita, R. E. (2024). Indonesian bank profitability: Sharia vs conventional bank (2018–2022). *Al Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, <https://doi.org/10.31958/ab.v4i1.10602>
- <https://doi.org/10.37058/banku.v5i2.13668>
- Maulana, F. A. (2025). Harmonisasi hukum perbankan syariah dan konvensional dalam sistem perbankan ganda di Indonesia. *BanKu: Jurnal Perbankan dan Keuangan*,
- Nasution, J., Nafisah, H., Elvina, A., Harahap, A. N., & Utami, N. (2023). Perbandingan prinsip good corporate governance pada bank konvensional dan bank syariah dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*,
- Nisa, I. M. (2023). Analisis manajemen organisasi dalam pengawasan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1-15.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik perbankan Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik perbankan syariah 2023*. Jakarta: OJK.

- Ramadhan, A. S., Oktaviana, A. I., Nashela, D., Nafiah, H., Pratama, L. D., Fauzan, M., ... Putra, A. P. (2025). Perbedaan bank syariah dan bank konvensional dalam aspek akad dan asas legalitas operasional dan struktur organisasi. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 24(12), 531-540.
- Rauf, F. R. (2022). Perbankan syariah vis-à-vis perbankan konvensional: Tinjauan hukum Islam atas konsep dan penerapan. *Al 'Adalah*, 13(3), 237-252.
- Rosyadi, I. (2018). Komparasi efisiensi perbankan syariah dan perbankan konvensional di Indonesia (2012–2016). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(1), 1-18. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i1.3683>
- Saeed, A. (1996). *Islamic banking and interest*. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004661172>
- Siamat, D. (2005). *Manajemen lembaga keuangan*. LPFE UI.
- Susanto, A. A., Octavio, D. Q., & Wardani, D. T. K. (2020). Comparing credit risk in Islamic and conventional banking using bank-level panel data. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 1-24. <https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.2.5027>
- Ulina, S., & Abd. Majid, M. S. (2022). A comparative analysis of resilience of Islamic and conventional banks in Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*,
- Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Kluwer Law International. <https://doi.org/10.1163/9789004479913>
- Zaini, Z. D. (2025). Perbandingan aspek hukum perbankan konvensional dan perbankan berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan operasional lembaga perbankan di Indonesia. *PRANATA HUKUM*,